

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan interaksi dan dukungan dari orang lain, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun keluarga. Oleh karena itu, bagi manusia, perkawinan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk membentuk hubungan keluarga yang lebih dekat. Perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).¹ Perkawinan juga sering disebut “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نَكَحَ) yang menurut etimologi yaitu mengumpulkan, saling memasukan, bersetubuh (*wathi*), dan juga akad nikah.²

Perkawinan menurut hukum *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Perkawinan juga dapat diartikan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³

Definisi di atas hanya melihat dari sudut kebolehan hukum terkait hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang awalnya dilarang menjadi diperbolehkan. Setiap tindakan, termasuk perkawinan, memiliki tujuan serta dampak tertentu. Dalam hal ini, perkawinan tidak hanya akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.⁴

¹ M. Dhamrah Khair, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 1.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 7.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 8.

⁴ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 9.

Perkawinan tidak hanya memiliki aspek hukum, tetapi juga melibatkan hak, kewajiban, dan tujuan bersama yang didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong. Karena perkawinan merupakan bagian dari ibadah, tujuan pernikahan juga mencakup upaya untuk meraih rida Allah SWT, di mana perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* bagi seluruh makhluk-Nya.

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, definisi dan tujuan perkawinan tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah; pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah. Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁶

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, dalam perjalanan rumah tangga, tidak jarang muncul persoalan yang mengancam tercapainya keharmonisan tersebut. Ketika

⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Per Kata: Terjemah dan Transliterasi Latin Perkata*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), hlm. 406.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Cet. Ke-8, (Bandung: Nuansa Aulia), 2020, hlm. 2.

masalah yang muncul tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi atau upaya lainnya, bisa terjadi situasi di mana salah satu pihak merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau bahkan merugikan. Dalam keadaan seperti ini, hukum memberikan solusi, salah satunya melalui pembatalan perkawinan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 19, yang menekankan pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik serta membangun hubungan yang harmonis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^{قُلْ} وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”⁷

Hal ini sejalan dengan kaidah *ushul* yang digunakan, yaitu: ⁸

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ

“Memerintahkan sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu itu.”

Rumah tangga apabila memiliki persoalan yang sudah mencapai titik di mana kemadharatan atau kerusakan muncul, maka prinsip fiqih yang berlaku adalah untuk menghilangkan kemadharatan tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqiyah* yang menyatakan:⁹

⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Per Kata: Terjemah dan Transliterasi Latin Perkata*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), hlm. 80.

⁸ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemahan Mabadi 'Awwaliyah Ushul Fiqh*, terj. Sukanan & Khairudin, hlm. 6.

⁹ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Cet. Ke-3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 132.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan.”

Prinsip ini mengajarkan apabila pernikahan menimbulkan kerugian atau kemudharatan, maka perlu ada langkah hukum yang tepat untuk menghilangkannya. Salah satu upaya untuk mencegah kemudharatan lebih lanjut adalah dengan memberikan hak kepada individu, terutama wanita, agar dapat menilai kondisi pernikahan mereka serta mengajukan pembatalan jika diperlukan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْتَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain."¹⁰

Hadis di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Oleh karena perkawinan bertujuan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.” Berdasarkan hadis tersebut, Kompilasi Hukum Islam merumuskan Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa

¹⁰ Malik bin Anas, *Al-Muwatta*, (Abu Dhabi: Yayasan Amal Zayed Bin Sultan Al Nahyan, 1425), Juz 4, hlm. 1078.

persetujuan calon mempelai wanita dapat dinyatakan secara tegas dan jelas, baik dalam bentuk tulisan, lisan, maupun isyarat.¹¹

Konsep ini sejalan dengan *wali mujbir* dalam Islam, yang menegaskan bahwa hak seorang wali dalam menikahkan anak perempuannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang *wali mujbir* (wali yang memiliki hak menikahkan tanpa persetujuan mempelai perempuan) harus memahami bahwa penawaran jodoh kepada anak perempuan harus mendapat persetujuan yang ikhlas. Oleh karena itu, wali tidak boleh memaksakan kehendaknya, agar tidak terjadi praktik kawin paksa seperti dalam kisah Siti Nurbaya.¹²

Praktik menunjukkan tidak semua perkawinan dilangsungkan berdasarkan persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, pernikahan tetap terjadi meskipun ada unsur paksaan atau ketidaksiapan salah satu pihak. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, termasuk ketidakbahagiaan dalam rumah tangga dan bahkan permohonan pembatalan perkawinan.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dapat berakhir karena tiga hal: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pembatalan perkawinan masuk dalam kategori putusanya perkawinan melalui keputusan pengadilan. Proses ini tidak dilakukan secara cepat, melainkan melalui sidang pengadilan untuk memastikan keputusan yang adil.

Pembatalan perkawinan diatur lebih lanjut dalam Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 22 secara tegas menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Namun, penjelasan Pasal

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013, hlm. 58.

¹² Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 111.

ini menegaskan bahwa kata "dapat" berarti perkawinan bisa batal atau tidak batal, tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pembatalan perkawinan dalam Bab XI, Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Pembatalan perkawinan merupakan rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya.¹³

Pembatalan perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga “*Fasakh*”, *Fasakh* bisa terjadi karena tidak memenuhi syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena ada hal-hal lain yang datang kemudian.¹⁴ Dalam hal ini, pengadilan Agama adalah instansi atau lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan dalam menerima, memeriksa, mengadili serta memutus dan melakukan penyelesaian perkara dalam penegakan hukum dengan adil.¹⁵

Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan”.¹⁶ Dengan demikian paksaan dalam perkawinan atau kawin paksa dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.¹⁷

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 141.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 142.

¹⁵ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 3.

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Cet. Ke-8, (Bandung: Nuansa Aulia), 2020, hlm. 21.

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Cet. Ke-8, (Bandung: Nuansa Aulia), 2020, hlm. 22.

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini terjadi di Kota Bandung, di mana seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki bukan atas dasar kehendaknya sendiri, melainkan karena adanya paksaan dari kedua orang tua masing-masing pihak. Setelah pernikahan dilangsungkan, rumah tangga mereka tidak berjalan harmonis. Bahkan, hanya dua bulan setelah akad nikah, keduanya telah berpisah rumah. Empat bulan sejak pernikahan dilangsungkan, pihak perempuan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Bandung dengan alasan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan karena paksaan.

Hakim Pengadilan Agama Bandung menolak permohonan pembatalan perkawinan tersebut, yang kemudian dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg. Penolakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana majelis hakim menafsirkan unsur paksaan dalam perkawinan serta bagaimana penerapan ketentuan tenggang waktu pengajuan pembatalan dalam perkara ini.

Putusan tersebut menarik untuk diteliti karena menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian antara pertimbangan hukum majelis hakim dengan ketentuan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara ini, permohonan pembatalan telah diajukan oleh pihak perempuan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak pernikahan, sehingga masih berada dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Permasalahan di atas mendorong penelitian mendalam mengenai pertimbangan hukum yang menjadi pedoman hakim, sehingga majelis hakim menolak pembatalan perkawinan pada perkara nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan pembatalan

perkawinan karena alasan paksaan. Pertama, mengenai bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang pengajuan pembatalan perkawinan di pengadilan agama, khususnya dalam konteks jangka waktu pengajuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, mengenai dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg, meskipun permohonan tersebut diajukan dalam jangka waktu yang masih sah secara hukum. Ketiga, mengenai akibat hukum dan dampak sosial yang timbul akibat penolakan hakim terhadap permohonan pembatalan perkawinan, baik bagi pihak yang merasa dipaksa maupun terhadap status perkawinan itu sendiri.

Dari uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Bdg?
2. Bagaimana kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Bdg?
3. Bagaimana akibat hukum atas terjadinya penolakan permohonan pembatalan perkawinan terhadap para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Bdg.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Bdg.
3. Untuk mengetahui akibat hukum atas terjadinya penolakan permohonan pembatalan perkawinan terhadap para pihak.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).
- b. Untuk menjadikan penelitian ini sebagai referensi penelitian selanjutnya, dan memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serta mendapatkan argumen yang berbeda sehingga hasil dari penelitian menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan hukum dalam memahami pertimbangan hukum pada kasus pembatalan perkawinan, khususnya dengan alasan paksaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam menangani perkara serupa.

3. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan informasi yang lebih jelas mengenai syarat dan alasan pembatalan perkawinan dalam hukum, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan prosedur yang tersedia dalam kasus perkawinan.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami aspek hukum dalam pernikahan, terutama untuk mencegah terjadinya perkawinan akibat paksaan.

4. Bagi Penulis

Menambah pemahaman dan wawasan saya mengenai aspek hukum pembatalan perkawinan, khususnya terkait alasan paksaan, yang dapat menjadi dasar dalam penelitian hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Telah dikaji beberapa literatur yang memiliki pembahasan serupa dengan topik yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu mengenai pembatalan perkawinan akibat paksaan. Adapun beberapa skripsi terdahulu yang relevan antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Kumala pada tahun 2011. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT)”. Skripsi ini bertujuan Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan akibat adanya paksaan, khususnya pada Putusan Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT. Perkara ini muncul karena perkawinan dilangsungkan dengan ancaman dari pihak keluarga perempuan terhadap suami. Penelitian dilakukan untuk memahami sejauh mana hukum melindungi kesukarelaan dalam perkawinan dan bagaimana hakim menerapkan ketentuan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ferdian Aditya pada tahun 2024. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan judul “Putusan Pembatalan Pernikahan Akibat Paksaan”. Skripsi ini bertujuan ntuk mengetahui alasan pembatalan perkawinan dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam dua kasus berbeda: Perkara No. 215/Pdt.G/2021/PA.Jmb dan No. 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt. Kedua perkara ini mencakup kasus yang melibatkan unsur paksaan dalam perkawinan, tetapi dengan hasil putusan yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya potensi perbedaan interpretasi atau penerapan hukum, sehingga penelitian bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan aturan terkait pembatalan perkawinan.¹⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bashori S.R. pada tahun 2017. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/Pa.Wsb)”. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis unsur paksaan dan ancaman sebagai dasar pembatalan perkawinan dalam Perkara

¹⁸ Kumala, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

¹⁹ Muhammad Ferdian Aditya, *Putusan Pembatalan Pernikahan Akibat Paksaan*, (Skripsi: Universitas Jambi, 2024).

Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb, serta mengevaluasi penerapan Pasal 71 huruf (f) dan Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Perkara ini menyoroti perkawinan yang dibatalkan meskipun pengajuan pembatalannya melebihi batas waktu enam bulan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian dilakukan untuk memahami bagaimana hakim menginterpretasikan dan menerapkan aturan tersebut dalam konteks kasus ini.²⁰

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Moh Khafidh Hidayatullah pada tahun 2023. Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul “Analisa Perimbangan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1-A Tahun 2022-2023”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2022-2023, serta menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam dua perkara: No. 1038/Pdt.G/2022 dan No. 417/Pdt.G/2023. Kasus pembatalan perkawinan di Semarang melibatkan faktor penipuan dan paksaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, khususnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.²¹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Raihan Putra Pamungkas pada tahun 2024. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Paksaan Berdasarkan Putusan Perkara No.3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk Dengan No.1912/Pdt.G/2018/PA.Klt”. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan paksaan sebagai alasan pembatalan perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia dan menganalisis unsur-unsur paksaan dalam pertimbangan hakim terkait dua putusan: No. 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt. Permasalahan utama adalah tidak terperincinya penjelasan tentang unsur paksaan dalam

²⁰ Muhammad Bashori S.R., *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Ppdt.G/2011/PA.Wsb)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

²¹ Moh Khafidh Hidayatullah, *Analisa Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1-A Tahun 2022-2023*, (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana unsur-unsur paksaan (penipuan, ancaman, dan intervensi) memengaruhi keabsahan perkawinan dan putusan pembatalan di pengadilan.²²

Berdasarkan uraian dari kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu pembatalan perkawinan karena paksaan telah menjadi objek kajian penting dalam ranah hukum keluarga Islam, dengan pendekatan dan fokus yang bervariasi. Persamaan dari seluruh penelitian tersebut terletak pada penggunaan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar utama, namun terdapat perbedaan dalam konteks kasus, jenis paksaan, dan hasil putusan pengadilan.

Penelitian ini memiliki perbedaan utama dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu pada fokus kajian terhadap Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg. Putusan ini secara khusus menyoroti penolakan permohonan pembatalan perkawinan oleh hakim, meskipun penggugat mendalilkan adanya unsur paksaan. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim serta menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bentuk analisis kritis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan yang ditolak.

F. Kerangka berpikir

Pengadilan adalah satu organisasi (*institute*) yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan. Sedangkan Pengadilan Agama adalah Kekuasaan negara (kehakiman) dalam menerima, memeriksa, mengadili,

²² Raihan Putra Pamungkas, *Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Paksaan Berdasarkan Putusan Perkara No.3617/Pdt.G/2021/Pa.Dpk Dengan No.1912/Pdt.G/2018/PA.Klt*, (Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2024).

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.²³

Proses di pengadilan bertujuan untuk menentukan bagaimana hukum berlaku pada suatu kasus, khususnya tentang hubungan hukum antara dua pihak yang bersengketa. Hasilnya diharapkan mencerminkan keadaan yang benar dan seharusnya sesuai hukum, termasuk pelaksanaannya, bahkan jika diperlukan melalui eksekusi paksa. Dengan begitu, hak dan kewajiban berdasarkan hukum materiil yang diputuskan pengadilan bisa dijalankan atau diwujudkan.²⁴

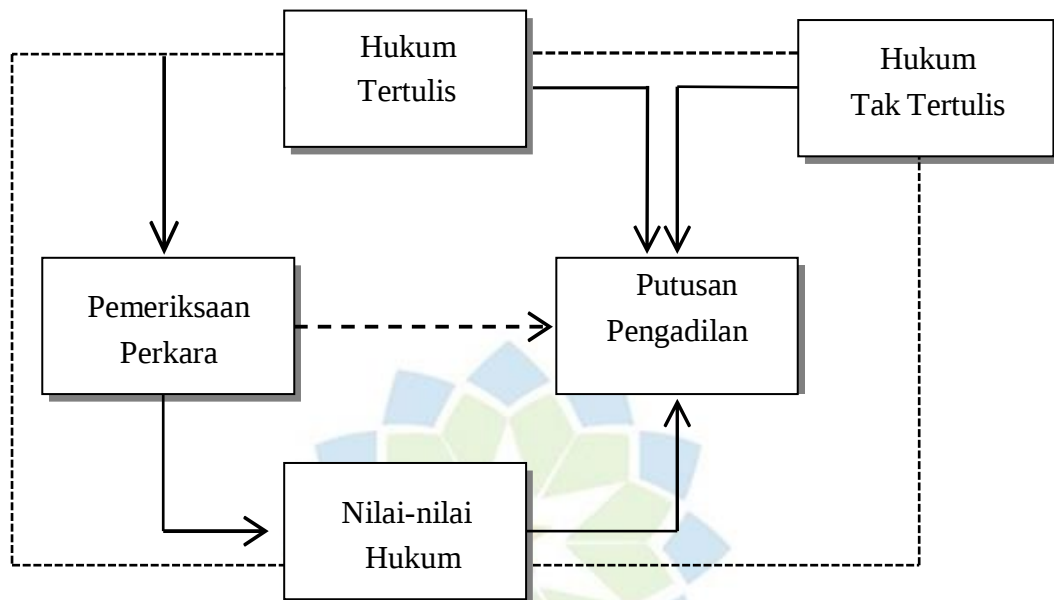
Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa: “Pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Selain itu dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.

Pasal 22 menyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan. Sedangkan, Pasal 27 memungkinkan suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan jika terjadi ancaman. Hal ini mencakup situasi di mana ada ancaman atau paksaan dalam suatu perkawinan, baik ancaman atau paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi keabsahan dan keberlangsungan pernikahan serta memberikan opsi hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dalam pernikahan atau adanya paksaan dalam proses pernikahan.

²³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet Ke-1, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), hlm. 36.

²⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet Ke-15, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 8.

Skema Kerangka Berpikir
 Penelitian Putusan Pengadilan Agama
 (Adaptasi dari Cik Hasan Bisri, 1997:58)



Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terdiri dari beberapa unsur yang memerlukan pertimbangan. Pertimbangan tersebut meliputi:

1. Hukum Tertulis, merujuk pada aturan-aturan yang telah dikodifikasikan dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku. Ini menjadi dasar utama untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara.
2. Hukum Tak Tertulis, nilai-nilai atau kebiasaan hukum yang hidup di masyarakat, yang meskipun tidak tertulis, tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum dan menjadi bahan pertimbangan dalam putusan.
3. Pemeriksaan Perkara, proses di mana hakim memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan para pihak untuk menentukan kebenaran materiil sebelum memutus perkara.
4. Nilai-nilai Hukum, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang harus tercermin dalam putusan yang diambil oleh hakim.

5. Putusan Pengadilan, hasil akhir dari pertimbangan hakim yang dituangkan dalam bentuk dokumen resmi, berisi perintah, larangan, atau penetapan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pentingnya peran hakim dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya berlandaskan hukum, tetapi juga mencerminkan tiga prinsip dasar dalam sistem peradilan: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, putusan hakim dianggap sebagai produk hukum yang memiliki dampak besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Keadilan yang diberikan tidak boleh memihak, kepastian hukum yang tercipta harus menjamin hak-hak individu, dan kemanfaatan putusan harus memastikan bahwa hasil keputusan dapat diterapkan dengan efektif untuk kepentingan semua pihak terkait.²⁵

Hukum Islam memandang bahwa ketiga prinsip tersebut berakar pada konsep maslahat (kemaslahatan), yang merupakan bagian penting dari *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan utama disyariatkannya hukum. Dalam kerangka tersebut, teori maslahat yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali digunakan untuk memahami bagaimana putusan hukum dapat memberikan manfaat dan mencegah kerugian, tanpa keluar dari koridor syariat.

Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa maslahat adalah segala bentuk kemanfaatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Maslahat yang sah dijadikan dasar pertimbangan adalah yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan (*jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah*), selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat. Dengan demikian, konsep ini tidak membenarkan kemanfaatan secara bebas, melainkan harus tetap tunduk pada nilai-nilai hukum yang berlaku.²⁶

²⁵ Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan*, diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> diakses pada hari Selasa, 19 November 2024 pukul 16.17.

²⁶ Miftaakhul Amri, *Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin at-Thufi)*, Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 2, (2018), hlm. 52–53.

Penerapan teori maslahat memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan kemanusiaan dalam mengambil keputusan. Dalam perkara yang menyangkut relasi antarindividu, seperti pembatalan perkawinan, pertimbangan tidak cukup hanya berlandaskan pada syarat formil, melainkan juga harus memperhatikan dampak luas yang ditimbulkan terhadap kehidupan para pihak. Hakim sebagai pengemban fungsi keadilan substantif dituntut untuk menjaga keseimbangan antara norma hukum dan nilai-nilai kemaslahatan.

Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg menjadi salah satu contoh konkret yang menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kemaslahatan dalam praktik peradilan. Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan dalam perkara tersebut tidak hanya dinilai dari aspek keabsahan hukum pernikahan, tetapi juga dilihat dari dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan bagi kedua belah pihak. Dengan pendekatan teori maslahat, dapat ditelaah sejauh mana pertimbangan majelis hakim mencerminkan nilai keadilan, menjamin kepastian hukum, dan membawa kemanfaatan yang nyata.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.²⁷ Metode ilmiah ini bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari perspektif normatif, dengan fokus pada aspek hukum itu sendiri.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 14.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2011), hlm. 57.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan yang relevan. Metode ini melakukan analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama dengan Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Bdg mengenai kasus Pembatalan Perkawinan. Metode analisis isi adalah metode penelitian yang pembahasannya mendalam terhadap suatu informasi yang tercetak di media massa.²⁹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu data yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan serta tujuan yang telah ditetapkan terkait dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Bdg mengenai pembatalan perkawinan.

3. Sumber Data

Data yang diambil dalam penelitian ini dari dua sumber utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

- a. Data primer berupa data kualitatif yang diambil langsung dari Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Bdg mengenai pembatalan perkawinan. Data ini mencakup informasi terperinci tentang pertimbangan hukum, argumen, dan keputusan yang diambil oleh pengadilan serta wawancara langsung dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Bandung yang menangani atau memahami perkara tersebut. Jika hakim yang bersangkutan tidak dapat diwawancarai karena alasan tertentu, maka wawancara akan dilakukan dengan pihak lain yang berwenang di lingkungan Pengadilan Agama Bandung, seperti panitera, panitera pengganti, atau petugas administrasi yang memahami alur dan substansi perkara.

²⁹ Reyvan Maulid, *Mengenal Analisis Konten Dalam Analisis Data Kualitatif*, diakses dari <https://dqlab.id/mengenal-analisis-konten-dalam-analisis-data-kualitatif>, pada tanggal 21 November pukul 20.50.

- b. Data sekunder terdiri dari berbagai literatur hukum, jurnal, buku, dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik pembatalan perkawinan dan pertimbangan hukum. Data sekunder ini membantu memperkaya analisis terhadap putusan pengadilan serta studi putusan serupa yang dapat dibandingkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah paling penting untuk mendapatkan data yang valid dan akurat. Pemahaman yang kurang terhadap teknik pengumpulan data berpotensi menghambat diperolehnya data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.³⁰ Untuk mendapatkan data digunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data utama yang menggunakan dokumen sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, digunakan salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Bdg tentang pembatalan perkawinan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengelolaan data yang diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum sehingga mendapatkan landasan teoritis mengenai masalah yang dikaji.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode yang digunakan untuk memahami cara mendeskripsikan data, mengidentifikasi hubungan antar data, menafsirkan makna data, serta menentukan batasan data dalam suatu sistem informasi.³¹ Dalam proses ini, data disusun dengan cara mengorganisasikannya ke dalam tema atau kategori tertentu yang relevan. Penyusunan yang baik sangat

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 224.

³¹ Adi Nugroho, Theophilus Erman Wellem, Andi Taru Nugroho NW, *Generator Melodi Berdasarkan Skala dan Akord Menggunakan Algoritma Genetika*, Jurnal Informatika, Vol. 5, No. 1, (2009), hlm. 31-46.

penting, karena data yang tidak terstruktur dapat menimbulkan kesulitan dalam penelitian, tesis, atau artikel. Setelah data tersusun, dilakukan interpretasi untuk mengungkap hubungan antar konsep yang ada. Interpretasi ini mencerminkan sudut pandang peneliti, meskipun validitasnya tetap memerlukan pengujian oleh pihak lain. Secara umum, analisis data sering dilakukan secara induktif atau kualitatif, berdasarkan pengamatan di lapangan, yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis atau teori awal.³²

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.³³ Ketiga alur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyaring, menyederhanakan, dan mengolah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian kualitatif, dimulai dari pengembangan kerangka konseptual, penetapan masalah penelitian, hingga pemilihan metode pengumpulan data. Selanjutnya, reduksi data dilakukan melalui pembuatan ringkasan, pemberian kode, pengidentifikasian tema, serta pengelompokan data ke dalam kluster atau memo, hingga tahap penyusunan laporan akhir. Sebagai bagian penting dari analisis, reduksi data bertujuan untuk merapikan, mengelompokkan, dan mengorganisasi data guna mendukung penarikan kesimpulan yang jelas dan memudahkan verifikasi.

b. Penyajian Data

³² Elma Sutriani dan Rika Octaviani, *Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data*, Tugas Resume UAS Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong. Diakses dari https://www.academia.edu/38325385/ANALISIS_DATA_DAN_PENGECEKAN_KEABSAHAN_DATA pada tanggal 22 Januari 2025 pukul 20.23.

³³ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

Penyajian data melibatkan pengaturan informasi ke dalam format yang memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Menurut Miles dan Huberman, informasi dapat disusun menggunakan matriks, grafik, jaringan, atau bagan agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi serta membantu menentukan langkah berikutnya berdasarkan pola atau temuan dalam data.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah tahap dalam analisis data yang dilakukan bersamaan dengan proses verifikasi sepanjang penelitian. Apabila bukti yang mendukung data di lapangan tidak cukup kuat, kesimpulan dapat mengalami revisi. Sebaliknya, jika data telah tervalidasi, kesimpulan yang dihasilkan menjadi lebih terpercaya dan kredibel.

